



**PENETAPAN**

Nomor: 615/Pdt.G/2016 /PA.Btm.

م  
نمحرلا م يحرلا

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMOHON**, Umur 53 tahun, agama Islam , Pendidikan SMP , Pekerjaan Buruh , Tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

**LAWAN**

**TERMOHON**, Umur 47 tahun, agama Islam , Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.0615/Pdt.G/2016/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 15 April 2016 dibawah register perkara Nomor: 0615/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1701/59/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :  
Bahwa Termohon memilih untuk keluar dari rumah dengan alasan untuk menjalankan usaha rumah makan yang di buka oleh Termohon bersama anak binaan dari mantan suaminya;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya ; Termohon memilih untuk keluar dari rumah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap kepersidangan sedangkan Termohon tidak datang, namun sebelum Majelis Hakim berusaha menasehati dalam rangka mendamaikan

*Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.0615/Pdt.G/2016/PA.Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, Pemohon menyatakan telah berbaik kembali membina rumah tangga dan memohon secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut kembali permohonannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap kepersidangan, namun sebelum Majelis Hakim berusaha menasehati dalam rangka mendamaikan para pihak, Pemohon menyatakan telah berbaik kembali membina rumah tangga dan memohon secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut kembali permohonannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, karena Pemohon telah mencabut kembali permohonannya dan pencabutannya itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan itu didalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0615/Pdt.G/2016/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **04 Mei 2016 M**, bersamaan dengan

*Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.0615/Pdt.G/2016/PA.Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **26 Rajab 1437 H.** oleh kami **Dra. Nurzauti, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj. Yulismar** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadap Pemohon tanpa hadirnya Termohon

**Hakim Ketua,**

**Dra. Nurzauti, SH, MH,**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra.Hj. Yulismar.**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.**

**Patitera Pengganti,**

**Zuriati, S.Ag,**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ; Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai \_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,-  
Jumlah :Rp 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan No.0615/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)